

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN BODY SHAMING

Rizki Setyobowo Sangalang
Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya
rizkisetiobowo@law.upr.ac.id

Riwayat Jurnal

Artikel diterima:

Artikel direvisi:

Artikel disetujui:

Abstract

Body shaming or insults to the body or physical often occur both in the real world and in cyberspace. In the English Dictionary published by Merriam Webster, shaming has the following definition: the act or practice of subjecting someone to criticism or mockery for supposed bodily faults or imperfections bod. From this definition, the author argues that body shaming is a ridicule / insult, joke / joke whose purpose is to humiliate both verbally, in writing and in pictures about a person's physical strengths or weaknesses or equating with an animal, character or object aimed at a person's physical/limbs. In Indonesian law, the act of body shaming is an act of humiliation, and is a complaint offense. There are 2 general and specific legal rules, the general one is regulated in Article 315 of the Criminal Code and specifically regulated in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions Article 27 paragraph (3).

Keywords: Body shaming, rule of law, criminal.

Abstrak

Body shaming atau penghinaan terhadap tubuh atau fisik kerap kali sering terjadi baik dalam dunia nyata maupun di dunia maya. Dalam Kamus Bahasa Inggris yang diterbitkan oleh Merriam Webster, shaming mempunyai definisi sebagai berikut: the act or practice of subjecting someone to criticism or mockery for supposed bodily faults or imperfections bod. Dari definisi tersebut penulis berpendapat body shaming, adalah suatu ejekan/hinaan, candaan/lelucon yang tujuannya memermalukan baik secara lisan, tulisan dan gambar mengenai kelebihan atau kekurangan fisik seseorang atau menyamakan dengan suatu hewan,

tokoh atau benda yang ditujukan kepada fisik/anggota tubuh seseorang. Dalam hukum di Indonesia perbuatan *body shaming* masuk ke dalam perbuatan penghinaan, dan merupakan delik aduan. Terdapat 2 aturan hukum yang bersifat umum dan bersifat khusus, yang bersifat umum diatur dalam KUHP Pasal 315 dan bersifat khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3).

Kata kunci: *Body shaming*, aturan hukum, pidana.

Pendahuluan

Body shaming atau penghinaan terhadap tubuh atau fisik atau bisa juga disebut celaan fisik kerap kali sering terjadi baik dalam dunia nyata maupun di dunia maya, siapa saja bisa menjadi korban *body shaming* baik itu pria ataupun wanita dengan berbagai macam usia. Dalam Kamus Bahasa Inggris yang diterbitkan oleh Merriam Webster, *body shaming* mempunyai definisi sebagai berikut: *the act or practice of subjecting someone to criticism or mockery for supposed bodily faults or imperfections* (Merriam Webster, 2022), seseorang untuk mempermalukan tubuh: untuk mengkritik atau mengejek (seseorang) untuk kesalahan atau ketidak sempurnaan tubuh yang seharusnya. Dari definisi tersebut penulis berpendapat *body shaming* adalah suatu ejekan/hinaan, candaan/lelucon yang tujuannya mempermalukan baik secara lisan, tulisan ataupun visual mengenai kelebihan atau kekurangan fisik seseorang atau menyamakan dengan suatu hewan, tokoh atau benda yang ditujukan kepada fisik/anggota tubuh seseorang.

Body shaming merupakan cara lain dari merendahkan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat (1) yang berbunyi:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak

berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi dan ayat (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia ...

Hal serupa juga dijumpai dalam konsideran huruf a dan b Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya; b) bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Dalam Pasal 1 ayat (1) undang-undang yang sama juga menyatakan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Orang yang mengalami *body shaming* secara terus menerus akan mengalami dampak buruk, diantaranya depresi, kehilangan kepercayaan diri akan tubuhnya, bahkan dalam beberapa kasus ada yang melakukan perbuatan pidana seperti bunuh diri, melakukan penganiayaan (news.detik.com, 2012), dan melakukan pembunuhan. (Nuryanti, 2020) Seperti yang terjadi di Cengkareng tahun 2012, seseorang bernama Harun menembak bibir tetangganya dengan senapan angin karena kesal sering diejek pincang dan kasus pembunuhan tahun 2020 di Banyuwangi yang dilakukan oleh Ali Heri Sanjaya yang melakukan pembunuhan kepada Rosidah dilatarbelakangi sakit

hati karena diejek "gendut seperti boboho" sehingga memunculkan rasa dendam korban kepada pelaku.

Dalam era digital seperti saat ini *body shaming* tidak hanya terjadi di dunia nyata saja tetapi terjadi juga di dunia maya, dimana tidak adanya batas jarak dan waktu, seperti seseorang yang membuka media sosial orang lain lalu melihat foto atau video orang tersebut lalu mengomentarnya dengan cara *body shaming*. Mengingat dampak yang diakibatkan oleh *body shaming* kepada korban, maka perbuatan *body shaming* harus mendapatkan perhatian yang serius karena perbuatan *body shaming* bukanlah sesuatu yang dianggap "lelucon belaka" melainkan suatu perbuatan yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian, yaitu: "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan *Body Shaming*."

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis norma hukum pidana terhadap perbuatan *body shaming* yang bertujuan untuk menggali dan mengungkapkan sanksi pidana terhadap pelaku *body shaming*.

Menurut Soekanto dan Mamudji penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. (Mamudji, 2001)

Data sekunder yang digunakan meliputi bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Disamping itu juga digunakan bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat para ahli hukum pidana yang termuat dalam literatur. Selain itu juga menggunakan bahan hukum tersier yang meliputi kamus bahasa yang berhubungan dengan kata *body shaming*.

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif, yang artinya penelitian ini menggambarkan data yang dikumpulkan sebagaimana adanya dan diperiksa dan dihubungkan dengan pendapat dari berbagai pandangan sehingga menghasilkan suatu hasil penelitian yang ada.

Pembahasan

1. Definisi Hukum Pidana

Notohamidjojo mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiaakan manusia dalam masyarakat. (Notohamidjojo, 2011) Menurut Muljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. (H. Suyanto, 2018)

Muladi menegaskan bahwa hukum pidana sebagai sistem yang lebih luas, yaitu politik kriminal yang menggunakan sarana penal (hukum pidana), yang sering disebut sebagai sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), tidak dapat menghindarkan diri dari pelbagai perkembangan yang terjadi dalam sistem yang lebih besar (*super system*), misalnya sistem politik,

ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (Surbakti, 2017)

Adami Chazawi berpendapat bahwa fungsi umum hukum pidana mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Hukum memberi batasan-batasan tertentu agar sikap dan perbuatan manusia tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain. (Drs. Adami Chazawi, 2001)

Hukum mempunyai karakteristik memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi. (Efendi, 2010)

Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan mentaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya (represif). (Prodjodikoro, 2003)

2. Pengertian *Body Shaming*

Istilah tubuh biasanya sering dikaitkan dengan perempuan. Shilling mengatakan bahwa citra tubuh (*body image*) merupakan sesuatu yang bias gender sehingga ada ketimpangan di mana citra tubuh ideal lebih ditekankan pada perempuan daripada laki-laki. (Christiani, 2015) Susan Bordo mengamati berbagai karya seni, seperti puisi dan novel Barat tentang perempuan dan kesemuanya membahas mengenai tubuh, baik bentuk tubuh, bagian-bagian tubuh, gestur dan sebagainya. Dalam tulisannya "Women as Body", Bordo menjelaskan bahwa dengan lekatnya istilah tubuh bagi perempuan, perempuan menjadi terbiasa untuk memerhatikan tubuhnya lebih dari pada laki-laki, termasuk mengenai citra tubuh ideal yang harus dicapai, sekaligus menjadi korban dari gambaran tubuh ideal yang seringkali tidak realistis. (Gough-Yates, 2003)

Seiring berjalannya waktu laki-laki juga mulai memerhatikan penampilan tubuhnya. Pergeseran ini dilator belakang oleh tekanan yang didapat dari lingkungan untuk memiliki tubuh ideal, yaitu tubuh atletis, maskulin, dan berotot yang dianggap sebagai salah satu cara untuk menampilkan kekuatan dan kelaki-lakian sehingga membawa laki-laki kepada perhatian terhadap penampilan tubuh agar memiliki citra tubuh positif. (E., 2012)

Body shaming merupakan tindakan yang mengomentari mengenai tubuh orang lain, pendapat yang diberikan merupakan pendapat yang mempermalukan bentuk tubuh. *Body shaming* juga merupakan istilah dari perkataan diri sendiri atau orang lain yang mengkritik bentuk tubuh yang menurutnya tidak ideal atau tidak seharusnya. Terdapat dua unsur dari perbuatan *body shaming*, yang pertama adanya maksud/niat untuk mempermalukan, dan unsur yang kedua niatan tersebut ditujukan kepada tubuh, baik secara lisan ataupun tulisan.

Objek *body shaming* dapat dibagi menjadi 4:

- a. *Body shaming* terhadap bentuk badan, anggota tubuh dan organ, contoh: mengomentari bentuk badan atau wajah, contoh: gendut, kurus, pesek, bibir lebar, mata belok, dsb;
- b. *Body shaming* terhadap warna kulit dan jenis rambut, contoh: mengomentari kulit orang lain hitam, rambut kriting, dsb;
- c. *Body shaming* terhadap kekurangan anggota tubuh atau disabilitas, contoh: mengomentari orang “buntung”, “picak” dsb;
- d. *Body shaming* terhadap keadaan tubuh seseorang, contoh: bulu atau rambut wajah/badan yang tumbuh berlebihan, dsb.

Body shaming dapat dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu sebagai berikut:

- a. Bentuk yang pertama, *body shaming* dilakukan dengan menyamakan keadaan orang lain dengan hewan, tokoh, atau benda. Contoh: “gendut seperti babi”, “kurus seperti tiang listrik”, dsb.
- b. Bentuk yang kedua, *body shaming* dilakukan dengan mempertunjukkan keadaan orang dengan sebenarnya, untuk tipe kedua ini ungkapan *body shaming* sesuai dengan kenyataan keadaan si korban, namun sengaja dipertunjukkan untuk membuat si korban merasa malu dengan keadaannya. Contoh: si A memiliki badan yang gendut, lalu si B mengatainya gendut.

Body shaming sudah tidak dianggap sebelah mata. Jika kebiasaan tersebut tidak dicegah secara cepat dan tegas artinya tidak menutup kemungkinan tindakan semacam ini akan menimpa orang-orang disekitar anda. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bahwa ada beberapa dampak buruk yang dirasakan oleh mereka yang mengalami tindakan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) yaitu sebagai berikut (Mana Kebenaran Ndruru, 2020):

- a. Menurunkan rasa percaya diri (*lack of self confidence*)

Setiap orang memiliki bentuk tubuh yang beragam, baik mereka yang bertubuh gemuk, kurus, obesitas, tuna netra, disabilitas dan lain sebagainya. Sayangnya, terkadang bagi mereka yang merasa memiliki tubuh sempurna justru menyudutkan temannya dan menyindirnya dengan sebuah ejekan. Keadaan ini bisa membuat rasa percaya dirinyan menurun dan membuatnya enggan bertemu dengan orang.

b. Berupaya untuk menjadi ideal (*strive to beideal*)

Dalam kenyataannya, mereka yang sering mendapatkan hinaan citra tubuh mulai cemas dan merasa tidak aman terhadap kenyataan itu, sehingga mereka menempuh jalan pintas untuk bisa keluar dari zona ketidaknyamanan itu dengan melakukan suatu tindakan yang sangat fatal dengan tujuan untuk melakukan penyesuaian bentuk tubuhnya dengan lingkungannya. Salah satu cara yang mereka lakukan misalnya diet makan yang berlebihan (ekstrim) agar berat badannya cepat turun atau meminum obat secara berlebihan yang dapat menimbulkan bahaya terhadap dirinya sendiri. Akibatnya, mereka jatuh sakit sehingga keadaan ini berdampak pada faktor kesehatan mereka dan dapat berujung pada kematian.

c. Berujung pada depresi (*lead to depression*)

Penampilan fisik menjadi satu hal yang sangat sensitif bagi semua orang. Mereka mudah tersinggung ketika mulai membicarakan kekurangan fisik, baik dari bagian tubuh hingga wajahnya. Orang yang merasa tersindir terkadang memilih untuk diam dan tidak banyak bicara. Keadaan ini justru perlu dikhawatirkan karena kemungkinan terjadinya depresi ketika mereka sedang sendiri, menjadi lebih besar. Akibatnya, kasus bunuh diri terjadi. (Sakinah, 2018).

3. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan *Body Shaming*

Dalam hukum pidana Indonesia kata *body shaming* tidak dikenal, namun perbuatan *body shaming* masuk ke dalam perbuatan penghinaan. Ada dua aturan hukum pidana yang mengatur perbuatan *body shaming*, yaitu aturan hukum pidana yang bersifat umum dan aturan hukum pidana yang bersifat khusus. Perbuatan *Body Shaming* yang masuk ke dalam aturan hukum bersifat umum diatur dalam KUHP dan perbuatan *Body Shaming* yang masuk ke dalam aturan hukum bersifat khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Di dalam KUHP perbuatan *body shaming* masuk ke dalam tindak pidana penghinaan ringan yang diatur di dalam Pasal 315 yang berbunyi:

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Dalam contoh penjelasan yang dikemukakan R. Soesilo yang termasuk penghinaan ringan ini yang dilakukan dengan mengatakan “anjing”, “asu”, “sundel”, “bajingan”, dan sebagainya baik secara lisan maupun tulisan dilakukan ditempat umum (yang dihina tidak harus berada disitu) atau apabila penghinaan itu tidak dilakukan ditempat umum, maka supaya dapat dihukum maka orang yang dihina itu harus ada disitu melihat dan mendengar sendiri. Bila dengan surat atau tulisan, maka surat itu harus dialamatkan kepada yang dihina. R. Soesilo juga mengatakan bahwa arti dari menghina itu adalah suatu perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, yang diserang itu biasanya akan merasa malu.

Kehormatan yang diserang ini biasanya kehormatan tentang nama baik dan penghinaan ini hanya dapat dituntut, apabila ada pengaduan dari orang yang menjadi korban.

Dalam pasal ini perbuatan *body shaming* dapat ditafsirkan masuk ke dalam penghinaan, karena tujuan dari perbuatan *body shaming* adalah untuk memermalukan orang yang dituju, yang membuat orang tersebut merasa sangat tidak enak hati, malu dan rendah diri.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perbuatan *body shaming* diatur di dalam Pasal 27 ayat (3) yang mengatakan:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Adapun ketentuan pidananya terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) yang mengatakan Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dari kedua peraturan tersebut di atas dapat dilihat perbedaannya, dimana di dalam KUHP perbuatan penghinaan tersebut dilakukan secara konvensional sedangkan di dalam peraturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perbuatan penghinaan dilakukan dengan sarana elektronik atau menggunakan media internet. Penulis berpendapat, pasal penghinaan ringan di dalam KUHP tidak mengandung unsur penghinaan dengan sarana gambar, yang diatur hanya dengan sarana lisan ataupun tulisan. Namun di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik penghinaan ini mencakup tulisan, gambar, suara ataupun video seperti yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) yang mengatakan:

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dari segi sanksi pidana juga terdapat perbedaan, dimana di dalam Pasal 315 KUHP berbunyi ...diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Ketentuan sanksi pidana di dalam KUHP lebih ringan jika dibandingkan dengan ketentuan pidana yang terdapat di dalam UU ITE, dimana di dalam UU ITE ancaman pidananya penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Adapun perbedaan berat sanksi pidananya, penulis berpendapat bahwa perbuatan penghinaan dengan *body shaming* yang dilakukan dengan sarana internet memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan dengan ucapan lisan secara langsung, karena perbuatan penghinaan dengan *body shaming* yang dilakukan dengan sarana internet akan ada selamanya dan hampir tidak mungkin untuk menghapus sepenuhnya karena jejak digital akan terus ada, seperti yang ungkapkan oleh Jamie Lam dalam laporannya berikut: "*anything you post online will basically exist forever. Once something is out on the internet, it can be nearly impossible to delete it completely or to take it back.*" (Lam, 2020)

Artinya “apa pun yang Anda posting *online* pada dasarnya akan ada selamanya. Apa yang telah beredar di internet, hampir tidak mungkin untuk menghapusnya sepenuhnya atau mengambilnya kembali.”

.KESIMPULAN

Body shaming merupakan tindakan yang mengomentari mengenai bentuk tubuh orang lain. Pendapat yang diberikan merupakan pendapat yang memermalukan bentuk tubuh. *Body shaming* juga merupakan istilah dari perkataan diri sendiri atau orang lain yang mengkritik bentuk tubuh yang menurutnya tidak ideal atau tidak seharusnya. Menurut penulis jenis dari *body shaming* dapat dibagi menjadi 3: a) *Body shaming* terhadap bentuk badan, b) *Body shaming* terhadap warna kulit dan jenis rambut; c) *Body shaming* terhadap kekurangan anggota tubuh atau disabilitas; d) *Body shaming* terhadap keadaan tubuh seseorang. Penulis juga berpendapat bahwa *body shaming* dapat dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu sebagai berikut: a) Bentuk yang pertama, *body shaming* dilakukan dengan menyamakan keadaan orang lain dengan hewan, tokoh, atau benda; b) Bentuk yang kedua, *body shaming* dilakukan dengan mempertunjukkan keadaan orang dengan sebenarnya, untuk tipe kedua ini kalimat *body shaming* yang dilontarkan oleh pelaku memang sesuai dengan keadaan si korban, namun sengaja dipertunjukkan untuk membuat si korban merasa malu dengan keadaannya.

Dalam hukum di Indonesia perbuatan *body shaming* masuk ke dalam perbuatan penghinaan, terdapat 2 aturan hukum yang bersifat umum dan bersifat khusus, yang bersifat umum diatur dalam KUHP dan yang bersifat khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di dalam KUHP perbuatan *body shaming* masuk ke dalam tindak pidana penghinaan ringan yang diatur di dalam Pasal 315 dengan ancaman

pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perbuatan *body shaming* diatur di dalam Pasal 27 ayat (3) yang mengatakan Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Adapun ketentuan pidananya terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

- Cewekbanget.grid.id. (2018). Enggak Tahan Dipanggil Gendut, Remaja Ini Bunuh Diri di Sekolah. Diakses melalui: <https://cewekbanget.grid.id/read/06917607/enggak-tahan-dipanggil-gendut-remaja-ini-bunuh-diri-di-sekolah?page=all>. Diakses tanggal 18 April 2022, Pukul 20.05 WIB.
- Christiani, Lintang C. (2015). Homogenisasi Tubuh Perempuan Pra-Remaja (Tween) Dalam Majalah Girls. Semarang: Tesis, Magister Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro. Hal. 56.
- Detiknews.com. (2012). Kesal Diejek Pincang, Harun Tembak Bibir Titi. Diakses melalui: <https://news.detik.com/berita/d-1830343/kesal-diejek-pincang-harun-tembak-bibir-titi>. Diakses tanggal 18 April 2022, Pukul 21.22 WIB.
- Drs. Adami Chazawi, S.H. (2001). Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 15.
- Frangky E. (2012). Pemaknaan Mengenai Nilai-Nilai Maskulinitas dan Citra Tubuh Dalam Program Komunikasi Pemasaran Oleh Laki-Laki Homoseksual dan Laki-Laki Heteroseksual. Skripsi, Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Komunikasi. Universitas Indonesia. Hal. 26 – 27.
- Gough-Yates, A. (2003). Understanding Women's Magazines: Publishing, Markets and Readerships in Late-Twentieth Century Britain. London: Routledge. Hal. 1 – 5.
- H. Suyanto, SH., M.H., M.Kn. (2018). Pengantar Hukum Pidana. Yogyakarta: Penerbit Deepublish. Hal. 68.
- Jamie Lam. (2020). Social media literacy basics: Your posts will exist forever. <https://www.scmp.com/yp/report/journalism-resources/article/3072320/social-media-literacy-basics-your-posts-will-exist>. Diakses tanggal 19 April 2022, Pukul 21.20 WIB.
- Mana Kebenaran Ndruru, Ismail, Suriani. (2020). Pengaturan Hukum Tentang Tindakan Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming). *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan*. Vol. 1. No. 02. Mei 2020. Hal. 290.
- Merriam-webster. (2020). body-shaming. Diakses melalui: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/body-shaming>. Diakses tanggal 18 April 2022, Pukul 19.10 WIB.
- Nuryanti. (2020). 5 Fakta Pria Bunuh dan Bakar Teman Kerja di Banyuwangi: Dendam Sering Diejek Gendut seperti Boboho. Diakses melalui: <https://www.tribunnews.com/regional/2020/02/02/5-fakta-pria-bunuh-dan-bakar-teman-kerja-di-banyuwangi-dendam-sering-diejek-gendut-seperti-boboho>. Diakses tanggal 18 April 2022, Pukul 21.35 WIB.
- O. Notohamidjojo (2011). Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum. Salatiga: Griya Media, Hal. 121.

- Sakinah. "Ini Bukan Lelucon": Body Shaming, Citra Tubuh, Dampak dan Cara Mengatasinya. *Jurnal Emik*. Vol. 1 No. 1. Desember 2018. Hal. 62 – 63.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press. Hal. 13.
- Sudaryono Natangsa Surbakti. (2017). *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. Hal. 3.
- Suharto dan Junaidi Efendi. (2010). *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*. Jakarta: Prestasi Pustaka. Hal 25 – 26.
- Sumi Lestari. (2019). *Bullying or Body Shaming? Young Women in Patient Body Dysmorphic Disorder*, Malang: *Philanthropy Journal of Psychology* Vol 3 Nomor 1, Department of Psychology, University of Brawijaya. Hal. 59.
- Wirjono Prodjodikoro. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama. Hal 20.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.